

## **Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)**

---

**Retna Gumanti**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : [retna.gumanti@gmail.com](mailto:retna.gumanti@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

*Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yaitu pertama, Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, ketiga. Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda pun mengkritik Maqasid klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori maqasid klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), multi-dimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*).*

**Kata Kunci :** *Maqasid Al-Syariah, Maqasid klasik Hukum Islam*

### **I. PENDAHULUAN**

Pemikiran *Maqasid al Syari'ah* berawal dari kegelisahan Jasser Auda terhadap *Usul al-Fiqh* tradisional. Kegelisahan pertama, *Usul al-Fiqh* terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama *usul al-Fiqh* terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal al-Bana, perhatian ulama *usul al-Fiqh* terhadap aspek kebahasaan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Meskipun kajian bahasa penting, namun menjadikannya dasar tunggal perumusan hukum adalah sebuah masalah. Dikatakan bermasalah karena pendekatan linguistik seringkali melupakan maksud inti dan tujuan syariah itu sendiri. Kedua, Klasifikasi sebagian teori *usul al-Fiqh* mengiring pada logika biner dan dikotomis, misalnya

pembagian *qat'i* dan *dhanni*, *'am* dan *khas*, *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain-lain. Masing-masing kategori ini, menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam *istinbath* hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Apabila ada kontradiksi dalil, maka dalil yang dianggap *qat'i* lebih didahulukan ketimbang dalil *dhanni*, dalil khas didahulukan dibanding dalil *'am* dan dalil *muqayyad* lebih diutamakan ketimbang dalil *mutlaq*. Dalam pandangan Auda, memahami dalil berdasarkan kategori seperti ini akan mengabaikan tujuan teks yang dianggap kontradiksi tersebut memiliki tujuan berbeda dan berada pada konteks yang berbeda pula, sehingga keduanya dapat diamalkan selama tujuan dan konteknya masih sama. Ketiga, Analisa *usul al-fiqh* bersifat reduksionis dan atomistik, alih-alih holistik dan komprehensif. Analisa reduksionis atau parsial ini berasal dari kuatnya pengaruh logika kausalitas dalam *usul al-fiqh*. Sebagaimana diketahui, logika kausalitas pernah menjadi trend pemikiran dan sering digunakan filosof muslim dalam berargumentasi, terutama dalam ilmu kalam. Pengaruh logika kausalitas ini membuat ahli *usul* hanya mengandalkan satu dalil untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tanpa memandang dalil lain yang masih terkait dengan persoalan tersebut. Parahnya, pendekatan reduksionistik dan atomistik ini sangat dominan digunakan dalam sebagian teori *usul fiqh*.<sup>1</sup>

Selain kritik terhadap *usul al-fiqh*, Jasser Auda pun memberikan catatan kritis atas teori *maqasid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di sana terdapat empat kelemahan. Pertama, teori *maqasid* klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqasid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi *maqasid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan *maqasid* dalam teori *maqasid* klasik bersumber pada warisan intelektual *fiqh* yang diciptakan oleh para ahli *fiqh*, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.

---

<sup>1</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018),, h. 117-126

Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar sesama pemeluk beragama. Hal ini tidak lain karena klaim kebenaran mutlak sangat dijunjung oleh masing-masing kelompok.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka Jasser Auda menggagas pendekatan *Maqasid* sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan system, yang bisa dikatakan sebagai *maqashid based-ijtihad*. Dengan tujuan agar pendekatan tersebut melahirkan produk hukum yang sesuai dengan syariat Islam dan mampu menangani permasalahan secara universal.

## II. PEMBAHASAN

### BIOGRAFI JASSER AUDA

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk Belajar agama di Masjid Al Azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, Jasser tidak pernah mengenyam pendidikan agama di lembaga formal, seperti Universitas al-Azhar. Jasser hanya mengikuti pengajian dan halaqah di Masjid al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan Ilmu Komunikasi: studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar master diperoleh tahun 1993.

Usai mengantongi gelar MSc (*Master of Science*) dari Cairo University, Jasser melanjutkan pendidikan Doktoral bidang *System analysis* di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, Ia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Kemudian Ia kembali mengenyam pendidikan di *Islamic American University* konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar *Bachelor of Arts (BA)* untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang *islamic studies*. Pada kampus yang sama Ia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian Ia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang Doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, Ia berhasil meraih gelar Ph.D bidang Hukum Islam.<sup>2</sup>

Jasser Auda adalah anggota *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program

---

<sup>2</sup> Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018), h.85-86

studi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di *Institute International Advenced System Reseach* (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan *Islamofobia dan Recism* (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net.

Jasser Auda Direktur sekaligus pendiri *Maqashid Reseach Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Selain itu Ia memperoleh 9 penghargaan di antaranya: 1) *Global Leader in Law certificate, Qatar Law Forum*, 2009. 2) *Muslim Student Association of the Cape Medal*, South Africa, 2008. 3) *International Centre for moderation Award*, Kuwait, 2008. 4) *Cairo University Medal*, 2006. 5) *Innovation Award*, International Institue of Advenced System Reseach (IIAS) Germany, 2002. 6) *Province of Ontario*, Canada 1994-1996. 7) *Province of Saskatchewan*, Canada 1993-1994. 8) *Qur'an Memorization 1<sup>st</sup> Award*, Cairo, 1991. 9) penghargaan *Reseach Grants* (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping dari beberapa universitas seperti American university of syari'ah UAE 2003-2004), dan penghargaan bergengsi lainnya.<sup>3</sup>

## MAQASID SYARIAH KLASIK DAN KONTEMPORER

Kata '*maqsid*' (jamak: *Maqasid*) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman.

Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap *al-Maqasid* sama halnya dengan *al-Masalih* (maslahat-maslahat) seperti Abd al-Malik al-Juwaini (w: 478 H/1185 M). Fakhrudin al-Razi (w: 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w: 631 H/1234 M) dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w: 716 H/1316 M) mendefinisikan *maslahah* sebagai '*what fulfils the purpose of the legislator*' (sebab yang mengantarkan kepada maksud *al-Syari'*). Adapun Al-Qarafi (w:1285 H/1868 M), menghubungkan *maslahah* dan *Maqasid* sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan "suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqasid*, kecuali

---

<sup>3</sup> M. Arfan Mu' Amar, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD), 2012) h.389.

terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”.

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa “syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, pada dunia ini dan pada akhirat nanti. *Syariat*, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan (yang mengatasmakan syariat) yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan *mafsadat*, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori *al-Maqasid*.

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqasid Al-Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah *usul al-fiqh* diungkapkan ‘*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*’ yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.<sup>4</sup>

*Maqasid al-shari'ah* yang dilontarkan Jasser Auda sebenarnya bukanlah hal yang baru, Sejarah mencatat bahwa konsep *Maqasid al-shari'ah* sudah ada sejak akhir abad ke-3 melalui karya Imam Turmuzi yang berjudul *al-Salah wa Maqashiduhu*. Kemudian dilanjutkan Imam Abu Bakar al-Qaffal (w.365 H) yang menulis buku *Mahasin al-syari'ah*. Seorang ulama Syiah yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Ali juga memberi andil tentang isu-isu *maqashid* melalui karyanya yang berjudul *illal al-shara'i* yang membahas *illat-illat* hukum *madzhab* Syiah sehingga mendapat julukan “ulama *maqashid*”.

Selain itu, juga ada Abu Hasan alAmiri (W. 381 H); seorang filosof yang intens mengkaji *Maqasid al-shari'ah* melalui karyanya yang

---

<sup>4</sup> Syukur Prihantoro, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda* (sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem, (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X). h, 122.

berjudul *al-I'lam bi Manakib al-Islam*, dengan mengupas *Daruriyat al-Khams* yang menjadi prinsip *Maqasid al-shari'ah* itu sendiri. Gagasan al-Amiri ini mengilhami Abu al-Ma' ali Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang dikenal dengan sebutan Imam al-Haramain (w 478 H) dengan karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Usul al-Ahkam*.

Al-Juwaini dalam karyanya tersebut mengembangkan *Maqasid al-shari'ah* dengan mengelaborasi konsep 'Illat pada masalah *Qiyas*. Asal yang menjadi dasar illat dapat dibagi menjadi 3 kategori; yaitu: *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Makramah*. Selanjutnya, al-juwaini memetakan *Maqasid al-shari'ah* menjadi *Kuliyah (Universal)* dan *Juz'iyah (parsial)*.

Ramusan teori al-Juwaini dikembangkan muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustafa min 'ilmi al-usul*. al-Ghazali memetakan *Maqasid al-shari'ah* yang *kuliyah* dan *Juz'iyah* menjadi 3 kategori juga, yaitu: *Daruriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier). Dari 3 kategori tersebut, al-Ghazali membagi pada 5 pokok; yaitu: *Hifdz al-Din*, *Hifdz al-Nafs*, *Hifdz al-Aql*, *Hifdz al-Nasl*, dan *hifdz al-Mal*.


Tokoh penting setelah generasi al-Ghazali yang banyak memberikan andil dalam *Maqasid al-shari'ah* adalah Izzuddin bin Abdus Salam yang bermadzhab Syafi'i melalui karyanya yang berjudul *Qawa'id al-ahkam fi Mashalih al-anam* yang mengelaborasi hakikat masalah dalam konsep *Dar'u al-Mafasid wa jalb al-Mashalih* (menghindati kerusakan dan menarik manfaat). *Maslahah* tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Tatimmah*.

Pada pertengahan abad ke-7 H, muncullah sarjana brilian Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H), pakar Usul Fiqh yang beraliran madzhab Maliki melalui karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat*. Sejak saat itulah istilah *Maqasid al-shari'ah* menjadi populer di tangan Abu Ishaq al-Syathibi sehingga mendapat gelar Bapak *Maqasid al-shari'ah* karena kepiawaiannya dalam menyusun teori-teori *maqasid* secara sistematis. Kajian *Maqasid al-shari'ah* yang sebelumnya masih tercecet dalam bab *Maslahah* dan *Qiyas* dapat di rangkum dengan baik dalam sebuah teori.

Pada abad ke-20, muncullah seorang pakar *Maqasid al-shari'ah* dari Tunisia yang bernama Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur (1879-1973 M) yang di anggap sebagai bapak *Maqasid al-shari'ah* Kontemporer setelah al-Syathibi. 'Asyur' berhasil menggolkan *Maqasid al-shari'ah*

sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian *Usul Fiqh*, yang sebelumnya merupakan bagian dari *Usul Fiqh*.<sup>5</sup>

Konsep *Maqasid al-shari'ah* dalam hukum Islam klasik diberlakukan dan dipahami secara hirarkis atas dasar pertimbangan ke-darurat-an. Hirarki itu dapat digambarkan sebagaimana berikut:



Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *Maqasid* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu *ad-daruriyat*, *al-hajiyat* dan *at-tahsiniyat*. Yang daruriyat dibagi lagi kedalam *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah, *Hajiyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, misalnya untuk melaksanakan ibadah shalat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid, jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar

<sup>5</sup> M. Arfan Mu' Amar, Abdul Wahid Hasan, *ibid*, h.431-434

masjid. *Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan *harfiyah* dari kata *tahsiniyat*; ornamental) proses perwujudan kepentingan *Daruriyyat* dan *hajjiyyat*. Sebaliknya ketiadahadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika, skala prioritas terakhir ini merupakan ruang gerak seniman, disini pilihan pribadi sangat dihormati, bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nash. Misalnya masjid yang diperindah dengan memasang kubah model istanbul, kairo maupun jakarta diserahkan kepada rasa estetika dan kemampuan lokal.<sup>6</sup>

Selanjutnya kajian *Maqasid al-shari'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tetutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

## ANALISIS SISTEM

Apa yang dimaksud dengan sistem? Apakah sistem itu nyata atau hanya kreasi atau mental? Apa yang dimaksud dengan filsafat sistem apa hubungannya dengan filsafat Islam, Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem?, Bagaimana jika analisis sistem dibandingkan dengan analisis yang lain?

Analisis sistem terkait erat dengan teori sistem dimana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Si analis (*analyst*) berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah 'sebuah sistem', kemudian, mengidentifikasi fitur-fitur entitas itu, sebagaimana sudah didefinisikan dalam teori sistem yang diandalkan si analis. Inilah hubungan analisis sistem dan teori sistem.

Definisi umum sistem adalah 'serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Jadi, analisis sistematis secara tipikal melibatkan identifikasi unit-unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi' Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani *systema* yang berarti

---

<sup>6</sup> Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, (Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press,2015), h.64-65.



keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian atau komposisi. Sistem berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Setiap sistem selalu terdiri dari empat elemen, yaitu (1) objek; bisa berupa bagian, elemen atau variable; bisa berupa benda fisik, abstrak atau keduanya, (2) atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya, (3) hubungan interna dan (4) lingkungan yang menjadi tempat sistem berada.

Terkait pertanyaan apakah sistem itu nyata atau hanya kreasi atau mental? Secara filsafat, terdapat dua jawaban khas atas pertanyaan ini, dimana yang satu mencerminkan aliran realis, sedangkan yang kedua mencerminkan aliran nominal/formil. Menurut aliran realis, 'realistas' fisik adalah objektif dan eksternal bagi kesadaran individual. Sebaliknya, menurut aliran nominal/formil, 'realitas' itu bersifat subjektif dan merupakan sebuah produk kesadaran mental individu.

Oleh karena itu, jawaban aliran realis berimplikasi bahwa pengalaman kita dengan sistem merepresentasikan 'kebenaran' tentang dunia; sedangkan jawaban aliran nominal berimplikasi adanya dualitas antara realitas dan komposisinya, dimana 'sistem' hanya berada dalam pikiran kita dan tidak berhubungan dengan dunia fisik.

Teori sistem mangajukan jalan tengah antara dua pandangan di atas melalui usulan 'korelasi' sebagai watak relasi antara konsepsi manusia (dalam hal ini sistem) dan dunia. Menurut teori sistem, kognisi mental kita terhadap dunia luar 'berhubungan (berkorelasi) dengan apa yang ada disana, sebuah sistem tidak harus identik dengan benda-benda yang ada di dunia nyata, melainkan sistem adalah sebuah 'cara mengorganisasi pikiran kita tentang dunia nyata.

Istilah 'sistem' dapat ditujukan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ini bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas seperti yang digambarkan sebagian orang, karena pandangan apapun atas 'realitas' menurut teori sistem, merupakan sebuah persoalan 'kognisi', bukan 'khayalan'. Betapapun demikian, manusia dapat mengembangkan teori sains seiring perjalanan waktu, tanpa harus mengadakan perubahan aktual pada realitas fisik. Dan itulah sebabnya beberapa kritik dapat diajukan disini berdasarkan 'watak kognisi hukum Islam'.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, h.66.

Melihat realitas melalui sistem merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Teori dan filsafat sistem muncul pada paruh kedua abad ke 20 M sebagai anti-tesis bagi filsafat modernis maupun postmodernis. Para teoritikus dan filsuf sistem menolak pandangan ‘reduksionis’ modernis bahwa seluruh pengalaman manusia dapat dianalisis menjadi sebab akibat. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak irasionalitas dan dekonstruksi postmodernis, yang dianggapnya sebagai ‘meta-narasi’ postmodernis.

Menurut filsafat sistem problem dunia tidak dapat diselesaikan baik oleh perkembangan teknologi yang terus maju maupun beberapa bentuk nihilisme, oleh karena itu, berkat filsafat sistem, konsep ‘kebermaksudan’ (maqasid) dengan seluruh bayang-bayang teleologisnya telah kembali masuk ke diskursus filsafat dan sains.

Filsafat sistem Islam adalah sebuah pemikiran yang mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme maupun postmodernisme, untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Teori filsafat sistem menolak konsep ketuhanan secara keseluruhan, hanya karena para teolog abad pertengahan maupun teolog modernis mengajukan beberapa argumen sebab-akibat untuk membuktikan wujud Tuhan. Filsafat sistem Islam dapat membangun konklusi-konklusi filsafat sistem untuk ‘memperbaharui’ argumen-argumen teologis Islam. Dalam pandangan Jasser Auda sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan pada CiptaanNya sekarang lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem, dibandingkan berdasarkan argumen kausalitas terdahulu.

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.

Sebagai filsafat, paradigma sistem menyuguhkan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas penyusun dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*). Filsafat sistem (*System philosophy*) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk

bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis.

Paradigma berpikir filsafat sistem dengan begitu yakin, Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argumen sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.

Analisis sistem sedang meraih popularitas dan akhir-akhir ini sudah diaplikasikan pada sejumlah besar bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi, saya akan memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keuntungan dibandingkan analisis dekomposisi dan aplikasi-aplikasinya yang sangat luas, analisis sistem masih belum berkembang jika dibandingkan dengan teori sistem itu sendiri, ada khazanah riset tentang konsep ‘sistem’ dalam teori sistem yang tidak dimanfaatkan dalam analisis sistem. Metode-metode saat ini masih berdasarkan definisi sederhana dan umum bahwa sistem adalah sebuah ‘rangkaiannya unit-unit yang berinteraksi’, dan mengabaikan banyak fitur-fitur sistem yang sangat besar manfaatnya untuk analisis.

Jika diasumsikan bahwa segala sesuatu adalah sistem, maka proses analisisnya berlangsung terus untuk memeriksa fitur-fitur sistem tersebut. Ada sejumlah teori umum tentang fitur-fitur sistem. Namun fitur-fitur sistem yang akan digambarkan agak abstrak dan ditulis dalam bahasa ilmu alam.

## TEORI FITUR SISTEM

Jasser Auda pernah menyajikan bahwa sistem yang ‘efisien’ harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan’ (*goal-orientation*), keterbukaan, dan kerja sama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi.” Akan tetapi, Ia mengemukakan di sesi ini serangkaian fitur sistem yang lebih

komprehensif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut Ia lakukan dilatarbelakangi keterkaitan antara fitur-fitur sistem yang pernah dikemukakan sebelumnya dan argumen-argumen ketuhanan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan berdasarkan teori sistem, seperti argumen Perancang dan Sintesis. Bertalanffy Bapak teori sistem mengidentifikasi sejumlah fitur atau eristik Sistem.“ Berikut ringkasannya.

- a. karakter Holisme (*holism*): Karakteristik-karakteristik kemenyeluruhan, yang tidak mungkin dideteksi melalui analisis, seharusnya bisa didefinisikan dalam Sistem. Holisme adalah fitur Sistem penting yang juga dieksplorasi lebih luas oleh Srnuts, Litterer, dan De Saussur.e
- b. Memiliki tujuan: Interaksi sistemik mengarah kepada tujuan atau keadaan akhir, atau mencapai ekuilibrium.
- c. Saling mempengaruhi (*interrelationship*) dan saling bergantung (*interdependence*) antar-elmennya; adapun elemen-elemen yang tidak berkaitan tidak pernah bisa menyusun sistem.
- d. Masukah dan Keluaran (*inputs and outputs*): Dalam sistem tertutup, masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat dimodifikasi. Dalam Sistem terbuka, masukan tambahan dapat diterima dari lingkungannya. ‘Sistem hidup’ haruslah sistem terbuka.
- e. Transformasi: Seluruh sistem, jika mencapai tujuannya, harus mentransformasi beberapa ‘masukan’ .menjadi beberapa ‘keluaran’. Dalam sistem hidup, transformasi ini berwatak siklus.
- f. Regulasi: ojek-objek yang saling mempengaruhi dalam suatu sistem harus diatur dengan cara tertentu agar tujuannya dapat dicapai. Regulasi berimplikasi bahwa penyimpangan yang tidak dapat dihindari akan dideteksi dan dibetulkan. Maka, umpan balik (*feedback*) menjadi cara kontrol yang efektif menuju keseimbangan dinamis yang harus dipelihara dalam setiap sistem terbuka.
- g. Hierarki: Sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kpmpleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil. Kumpulan subsistem ini di dalam Sistem-Sistem lain ditentukan oleh hierarki.
- h. Diferensiasi (*differentiation*): Dalam sistem kompleks, unit-unit khusus menampilkan fungsi-fungsi khusus. Ini merupakan karakteristik semua Sistem yang kompleks, yang juga disebut spesialisasi atau pembagian kerja.
- i. Ekuifinalitas dan Multifinalitas (*equifinality and multifinality*): Fitur ‘*ekuifinalitas*’ memungkinkan pencapaian tujuan yang sama melalui

cara-cara alternatif yang berbeda tetapi sama-sama sah. Fitur ‘*multifinalitas*’ memungkinkan titik berangkat (keadaan awal) yang sama tetapi mencapai tujuan~tujuan berbeda yang saling bertentangan.

- j. Entropi (*Entropy*): Ini menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan yang ada dalam sistem. apa pun. Seluruh sistem tidak hidup cenderung menuju kekacauan. Jika sistem itu dibiarkan tanpa pengaturan, ia akan kehilangan seluruh daya gerak dan mengalami kemerosotan menjadi sekadar benda mati.<sup>8</sup>

Selain Bertalanffy, teori fitur sistem dikembangkan juga oleh Katz dan Kahn, Ackoff, Boulding, Bowler, Skyttner dan Jordan.

## FITUR SISTEM DALAM PENERAPAN USUL FIQH DALAM PEMIKIRAN JASSER AUDA

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*.

1. **Cognitive nature**. Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur’an dan as- sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa.

- a. **Syariah** : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur’an dan sunnah nabi.
- b. **Fiqh** : Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14 abad terakhir
- c. **Fatwa** : penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.<sup>9</sup>

Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur’an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia

---

<sup>8</sup> Ibid, h.71-73

<sup>9</sup> Ibid, h.24.

pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan. Di sini, syariah sebagai wahyu harus dibedakan dengan hasil pemikiran tentang syariah atau interpretasi terhadap wahyu. Syariah Islam bukanlah segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum, segala pendapat para ahli *fiqh*, *mufassir*, pandangan para komentator dan ajaran tokoh agama.

*Fiqh* merupakan usaha seorang ahli *fiqh* yang lahir dari pikiran dan *ijtihad* dengan berpijak pada al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. *Fiqh* adalah proses mental *cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan. *Fiqh* adalah pemahaman, dan pemahaman butuh pada kecakapan pengetahuan. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status *ijmak* dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (al-Qur'an dan sunnah). *Ijmak* bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi *ijmak* tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. *Ijmak* hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.

2. **Wholeness.** Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam *usul fiqh* karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang holistik" sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqasid asy-syari'ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqasid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Dia juga menggunakan prinsip holisme untuk mengkritisi asas kausalitas dalam ilmu kalam. Menurut Auda, ketidakmungkinan penciptaan tanpa adanya sebab akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan; pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem dan subsistem di bumi; dan argumentasi kosmologi klasik bahwa Tuhan sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematis dan integratif alam raya.

Menurut Amin Abdullah, memasukkan pola tata berfikir holistik dan sistematis kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam mampu mengembangkan horison berfikir dari yang semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab-akibat ('illah) ke arah horison berfikir yang lebih holistik, yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berfikir sebab-akibat.

(3) *Openness*. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam *fiqh*, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru. Oleh karena itu, keterbukaan itu perlu dilakukan melalui:

Pertama, mekanisme keterbukaan dengan mengubah *cognitive culture*. Kognisi seseorang memiliki keterkaitan erat dengan *worldview*-nya terhadap dunia di sekelilingnya. *Worldview* sendiri merupakan pandangan tentang dunia atau pengertian tentang realitas sebagai suatu keseluruhan dan pandangan umum tentang kosmos. Ia meliputi sistem-sistem, prinsip-prinsip, pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan yang menentukan arah kegiatan seseorang, baik individu maupun sosial. Jadi, *cognitive culture* berarti mental kerangka kerja dan kesadaran terhadap realitas dimana dengannya seseorang berinteraksi dengan dunia luar. Mengubah *cognitive culture* berarti mengubah sudut pandang, kerangka berpikir atau *worldview*.

Seorang *faqih* menangkap *maqasid asy-syari'ah* dari balik maksud yang ditujukan oleh Sang Pembuatnya. Ini berarti sangat dimungkinkan bahwa *maqasid asy-syari'ah* itu merupakan representasi dari *worldview* seorang *faqih*. Perubahan *worldview* ahli hukum ditujukan sebagai perluasan dari pertimbangan *urf* untuk mendapatkan tujuan universal dari hukum. Sayangnya, selama ini pengertian *urf* cenderung literal dan dikonotasikan dengan kebiasaan Arab yang belum tentu sesuai dengan daerah lain. Misalnya, problematika pelaksanaan

aqad nikah dan khutbah Jum'at yang diharuskan menggunakan bahasa Arab, sehingga menjadikan fungsinya tereduksi bagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa *fiqh* seharusnya mengakomodasi *urf* untuk memenuhi tuntutan *Maqasid*, meskipun kadang *urf* berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur'an) persoalan "apa yang ada di sekitar al-Qur'an" sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli penting untuk diperhatikan. Di sini, mungkin penting untuk mempertimbangkan ajakan Auda mengenai signifikansi *urf* sebagai hal yang musti dipertimbangkan dan dikembangkan dalam hukum Islam.

Kedua, keterbukaan terhadap pemikiran filosofis. Sejak awal para ahli hukum Islam telah membuka diri dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani. Al-Gazali telah mengembangkan beberapa konsep penting yang dipinjam dari filsafat Yunani, dan mengubahnya ke dalam terma-terma utama yang dipakai dalam hukum Islam, seperti *attribute predicate* menjadi *al-hukm*, *middle term* menjadi *al-illah*, *premise* menjadi *al-muqaddimah*, *conclusion* menjadi *al-far'* dan *possible* menjadi *al-mubah*. Dalam hukum Islam, metode *qiyas* dipakai sebagai bentuk pengembangan dari model *sylogistic deduction* dalam filsafat Aristoteles. Metode *qiyas* dipakai sebagai sistem penalaran dalam hukum Islam.

Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam *fiqh* tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam *fiqh* biasa dikenal dengan "*mala yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.<sup>10</sup>

(4) **Interrelated**. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.


Fitur hierarki-saling berkaitan (*al-harakīriyyah al-mu'tamadah tabaduliyyan; interrelated hierarchy*), setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi Maqasid Syariah. Pertama, perbaikan jangkauan

---

<sup>10</sup> Faisol., *ibid*, h.58-60



*Maqasid*. Jasser mencoba membagi hierarki *Maqasid* ke dalam 3 kategori, yaitu: Pertama; *Maqasid al-'Ammah* (General *Maqasid*) adalah *Maqasid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *Dharuriyyat dalam Maqasid Klasik*. Kedua; *Maqasid Khassah* (*Spesific Maqasid*) yaitu *Maqasid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun. Ketiga; *Maqasid Juz'iyah* (*Parcial Maqasid*) yaitu *Maqasid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah atau rahasia. Contoh *Maqasid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Bangunan *maqasid* tersebut dapat digambarkan sebagaimana berikut:




Ketiga kategori *maqasid asy-syari'ah* tersebut harus dilihat secara holistik, tidak terpisah-pisah dan bersifat hirarkis sebagaimana dalam teori *maqasid* klasik. Kesatuan *maqasid* ini sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas. Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan- persoalan konteks zaman kekinian.<sup>11</sup>

Kedua, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqasid*. Jika *Maqasid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqasid* kontemporer. Implikasinya, *Maqasid* menjangkau masyarakat, bangsa

<sup>11</sup> Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012), h 52.

bahkan umat manusia. Selanjutnya, Maqasid publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan Maqasid yang bercorak individual.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemasahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimenasi teori *maqasid* seperti yang telah dikembangkan pada hukum Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemasalahan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:



**(5) Multi dimensionality.** Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya, dikotomi antara *qat'iy* dan *danniyy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah*, *qat'iyyu as-subut*, *qat'iyyu al-mantiq*. Paradigma oposisi binary harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqasid* (tujuan utama hukum). Misalnya, perbedaan-perbedaan dalil dalam sunnah tentang ibadah yang muncul hendaknya dilihat dari sisi *maqasid li taysir*; perbedaan-perbedaan dalam hadis yang berkaitan dengan *'urf* harus dilihat dari perspektif *maqasid* dari *universality of law*; serta keberadaan naskh sebaiknya dilihat sebagai penetapan hukum yang bersifat gradual.

**(6) Purposefulness.** Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (tujuan)* dan *purpose (maksud)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (maksud)* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal (tujuan)* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *Maqasid* berada dalam pengertian *purpose (al-gayah)*. *Maqasid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jasser Auda menempatkan *Maqasid* Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqasid* Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nya

terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqasid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqasid* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan (*maqasid*) menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat di sekitarnya.

### III. SIMPULAN

Khazanah keilmuan Fikih lama tidak lagi memadai untuk menjawab berbagai persoalan kontemporer yang kompleks akibat perubahan konteks ruang, waktu, budaya, dan ilmu pengetahuan kontemporer. Meskipun ada upaya dari pemikir Neo-Tradisionalis yang menjadikan *Fiqh Muqāran* (perbandingan antar-mazhab) sebagai alternatif solusi, tetap saja masih muncul sejumlah keputusan hukum yang terasa dipaksakan dan kedaluwarsa, sehingga posisinya tidak lagi menyelesaikan tetapi justru menambah masalah. Itulah mengapa upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran ajaran Islam seharusnya tidak ditujukan pada hukum Islam atau Fikih, melainkan ditujukan langsung pada filsafat hukum Islam atau *usul al-fiqh* yang merupakan produsen hukum-hukum Fikih. Bahkan *ta'shil al-ushul* (pembuatan basis untuk ushul fikih) jauh lebih fundamental dan mendesak untuk dilakukan pada era sekarang ini daripada hanya terhenti pada dataran *usul al-fiqh*.

Jasser Auda menggunakan *Maqasid* Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Ushul al-Fiqh*. Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).

Keenam fitur ini sangat saling erat berkaitan, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu fitur yang

menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur ‘kebermaksudan’ (*Maqasid*). Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *Maqasid* Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqasid* Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *Maqasid* Syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *Maqasid* Syariah yang dulunya bernuansa *protection* (‘Penjagaan’) dan *preservation* (‘Pelestarian’) menuju *Maqasid* Syariah yang bercita rasa *Development* (‘Pengembangan’) dan pemuliaan *Human Rights* (‘Hak-hak Asasi’). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar ‘pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)’ menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *Maqasid* Syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari ‘target-target pengembangan SDM’ versi kesepakatan atau ijma’ Perserikatan Bangsa-bangsa(PBB).

Reformasi kedua adalah Jasser Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini di antaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer. Menurutnya, ada tiga kecenderungan (aliran) hukum Islam, yaitu: *Tradisionalisme*, *Modernisme*, dan *Posmodernisme*. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa ketiganya adalah kecenderungan, bukan mazhab. Implikasi reformasi ini adalah tidak ada lagi batasan mazhab *Sunni*, *Syiah*, *Muktazilah*, *Khawarij*, dan sebagainya, seperti yang biasa dipahami dan diajarkan selama ini di dunia pendidikan Islam. Jadi, seorang *faqih* (ahli agama, baik dari kalangan da’i, guru, dosen, kiai, tokoh agama, dan bahkan orang awam) lebih fleksibel dalam menyikapi suatu kasus Fikih. Dia dapat berpindah-pindah kecenderungan, sesuai

dengan pendekatan baik dalam konteks otoritas dalil maupun sumber hukum yang dia gunakan.

Reformasi ketiga adalah mengusulkan sistem hukum Islam yang berbasis *Maqasid* Syariah. Inilah kontribusi signifikan yang diberikan oleh Jasser Auda dalam rangka mereformasi filsafat hukum Islam melalui fungsi fitur-fitur sistem.

Pada intinya, Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqasid* hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi *ijtihad Usul linguistik* maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *Maqasid*, dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan keluwesan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi *Maqasid* Syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai *Maqasid* harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi, secara efektif, suatu proses merealisasikan *Maqasid* dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Auda Jasser, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
- Faisol Muhammad, *Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme*, Jurnal Kalam volume 6, Lampung.
- Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, Tangerang Selatan, 2018.
- Mu'ammarr M Arfan, Wahid Hasan Abdul, *Studi Islam Perspektif Insider/outsider*, Penerbit IRCisoD, Yogyakarta, 2012
- Prihantoro Syukur, *Maqasid-Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Takfir Volume X, 2017.
- Wahyudi Yudian, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Penerbit Pesantren Nawesea Press, Yogyakarta, 2015.

---

<sup>12</sup> Jasser Auda, *Ibid.* h.11-15